



**PUTUSAN**

Nomor 0135/Pdt.G/2019/PA.Tlg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Taliwang yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata Agama pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

**Penggugat** tempat tanggal lahir Labuhan lalar, 03 Juli 1992 umur 27 Tahun, Agama Islam, Pendidikan terakhir SMP, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Tempat tinggal di Dusun Wara' B RT.01 RW.01 Desa Labuhan Lalar Kecamatan Taliwang Kabupaten Sumbawa Barat sebagai : **"Penggugat"**

Melawan

**Tergugat**, Tempat tanggal lahir Gontar, 15 Juli 1990, Umur 29 Tahun, Agama Islam, Pendidikan terakhir SMA, Pekerjaan Wiraswasta, Tempat tinggal di Dusun Gontar, RT.01 RW.01, Desa Gontar Kecamatan Alas Barat Kabupaten Sumbawa sebagai : **"Tergugat"**

- Pengadilan Agama tersebut ;
- Telah mempelajari dan memeriksa berkas perkara ;
- Telah mendengar keterangan Penggugat serta memeriksa bukti surat dan saksi-saksi di persidangan ;

**DUDUK PERKARANYA**

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 11 Juni 2019 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Taliwang Nomor 0135/Pdt.G/2019/PA.Tlg mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 02 Mei 2011, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan Pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Alas Barat, sesuai Kutipan Akte Nikah Nomor : 82/07/V/2011, tertanggal 01 Mei 2011 ; pp
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah mertua RT.01 RW.01 Dusun Gontar Baru, Desa Gontar, Kecamatan Alas Barat, Kabupaten Sumbawa;

Hal. 1 Perkara No: 0135/Pdt.G/2019/PA.Tlg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagai layaknya suami istri dan dikaruniai Dua orang anak, yang bernama : anak Penggugat dan Tergugat, umur 7 Tahun dan anak Penggugat dan Tergugat, umur 4 Tahun, adapun sekarang anak tersebut tinggal bersama dengan Tergugat ;
4. Bahwa sejak tanggal 30 Desember tahun 2018, ketentraman rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain :
  - Suka melakukan pemukulan ;
  - Tidak memberikan nafkah lahir.
5. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi sejak tanggal 14 Januari 2019, yang akibatnya antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah selama Enam Bulan, yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah saya sendiri (Penggugat ) bersama anak saya anak Penggugat dan Tergugat;
6. Bahwa belum ada upaya damai yang dilakukan oleh keluarga Penggugat maupun keluarga Tergugat ;
7. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi, dan karenanya agar masing – masing pihak tidak melanggar Norma Hukum dan Norma Agama maka perceraian merupakan alternative terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dengan Tergugat ;
8. Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku ;

Berdasarkan alasan/dalil – dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Taliwang segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

## PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan Talak Satu Bain Sughra Tergugat ( Zulkifli bin M.Tahir HM ) terhadap Penggugat ( Yulianti binti Abd.Wahab )
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum ;

## SUBSIDER :

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil – adilnya ;

Hal. 2 Perkara No: 0135/Pdt.G/2019/PA.Tlg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat telah datang sendiri menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat telah tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya, meskipun menurut relaas panggilan dari Pengadilan Agama Taliwang Nomor: 0145/Pdt.G/2019/PA.Tlg tanggal 02 Juli dan Agustus 2019 yang dibacakan di muka persidangan telah dipanggil dengan resmi dan patut, sedangkan ketidak-hadirannya tidak disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa kemudian dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan perubahan secara lisan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. Penggugat Nomor : 5207024307930002 tanggal 07 November 2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Catatan Sipil dan Kependudukan Kabupaten Sumbawa Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat, bukti Fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dengan aslinyadan telah di-nazegelen kemudian diberi kode (P.1) diberi tanggal dan diparaf Ketua Majelis;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 83/07/V/2011 tertanggal 01 Mei 2011 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Alas Barat, Kabupaten Sumbawa, bukti Fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dengan aslinyadan telah di-nazegelen kemudian diberi kode (P.2) diberi tanggal dan diparaf Ketua Majelis;

Menimbang, bahwa selain alat bukti tersebut diatas, Penggugat telah dapat menghadapkan saksi-saksinya, yaitu:

1. Nama **Saksi** menerangkan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah bibi Penggugat;
  - Bahwa Penggugat dengan Tergugat melangsungkan Pernikahan pada tahun 2011, di Kantor Urusan Agama Kecamatan Alas Barat;

Hal. 3 Perkara No: 0135/Pdt.G/2019/PA.Tlg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah mertua di Dusun Gontar Baru, Desa Gontar, Kecamatan Alas Barat, Kabupaten Sumbawa;
- Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagai layaknya suami istri dan dikaruniai Dua orang anak, yang bernama anak Penggugat dan Tergugat, umur 7 Tahun dan anak Penggugat dan Tergugat, umur 4 Tahun, adapun sekarang anak tersebut tinggal bersama dengan Tergugat ;
- Bahwa sejak tanggal 30 Desember tahun 2018, ketentraman rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan karena antara Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar dan saling tidak bertegur sapa, Tergugat sering melakukan pemukulan siang malam dan tidak memberikan nafkah lahir.
- Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi sejak tanggal 14 Januari 2019, yang akibatnya antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah selama Enam Bulan, yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Penggugat karena tidak tahan atas perlakuan Penggugat;
- Bahwa belum ada upaya damai yang dilakukan oleh keluarga Penggugat maupun keluarga Tergugat ;
- Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, karena Penggugat tetap ingin bercerai dari Tergugat;

## 2. Nama **Saksi** menerangkan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah bibi Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat melangsungkan Pernikahan pada tahun 2011, di Kantor Urusan Agama Kecamatan Alas Barat;

Hal. 4 Perkara No: 0135/Pdt.G/2019/PA.Tlg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah mertua di Dusun Gontar Baru, Desa Gontar, Kecamatan Alas Barat, Kabupaten Sumbawa;
- Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagai layaknya suami istri dan dikaruniai Dua orang anak;
- Bahwa akhir Desember tahun 2018, ketentraman rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis karena antara Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar dan saling tidak bertegur sapa, Tergugat sering melakukan pemukulan terhadap Penggugat dan tidak memberikan nafkah lahir.
- Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi sejak pertengahan Januari 2019, yang akibatnya antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah selama Enam Bulan, yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Penggugat karena tidak tahan atas perlakuan Penggugat;
- Bahwa belum ada upaya damai yang dilakukan oleh keluarga Penggugat maupun keluarga Tergugat ;
- Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, karena Penggugat tetap ingin bercerai dari Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut di atas, Penggugat menyatakan benar dan menerimanya;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tidak mengajukan tanggapan lagi, dan menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalilnya dan bukti-bukti yang telah dikemukakan terdahulu, selanjutnya mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup ditunjuk kepada berita acara sidang yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan isi putusan ini;

Hal. 5 Perkara No: 0135/Pdt.G/2019/PA.Tlg



**TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam lingkup perkawinan, karenanya menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama sesuai dengan Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 beserta penjelasannya yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 beserta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat yang dikuatkan dengan bukti (P.1) dan keterangan saksi-saksi ternyata Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Taliwang maka sesuai Pasal 21 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini menjadi kewenangan relatif Pengadilan Agama Taliwang;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa bukti perkawinan satu-satunya adalah Akta Nikah, maka bukti tertulis bukti (P.2) yang diajukan Penggugat yakni fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat, menurut penilaian Majelis telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian karenanya bukti tersebut dapat diterima dan berdasarkan bukti (P.2) tersebut dinyatakan telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri dan masih terikat dalam perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai dan karenanya pula Penggugat berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut secara formil gugatan Penggugat dapat diterima;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat hadir *in person* sedang Tergugat pernah hadir pada sidang pertama dan selanjutnya setelah diselenggarakan mediasi sesuai Perma nomor 01 Tahun 2016 Tergugat tidak pernah hadir dan tidak ada mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk

Hal. 6 Perkara No: 0135/Pdt.G/2019/PA.Tlg





hadir di persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan pasal 149 ayat (1) RBg, oleh karenanya Majelis menilai perkara ini telah dapat diperiksa dan diputus diluar hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, di mana setiap perkara sengketa perdata yang diajukan ke Pengadilan Agama diwajibkan terlebih dahulu di upayakan perdamaian melalui bantuan mediator, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sikap Tergugat yang telah tidak hadir dipersidangan selanjutnya dapat dipandang bahwa ia tidak hendak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, karena Tergugat tidak hadir dalam persidangan maka hak jawabnya menjadi gugur dan Tergugat tidak ingin mempertahankan haknya di depan sidang Pengadilan, sekaligus berarti pula bahwa Tergugat mengakui seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat dengan demikian dalil gugatan Penggugat tersebut menjadi fakta yang tetap;

Menimbang, bahwa disamping itu berdasarkan dalil fiqhiyyah yang tercantum dalam Kitab Ahkamul Qur'an Juz II hal. 405 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim;

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين ولم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya : *"Barang siapa yang dipanggil oleh Hakim untuk menghadap persidangan, sedang orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu, maka dia termasuk orang dhalim dan gugurlah haknya;"*

Menimbang, bahwa pada semua tahap persidangan Majelis telah berupaya menasehati Penggugat agar bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat telah bertekad ingin bercerai dari Tergugat dengan demikian Majelis menilai telah terpenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok gugatan Penggugat dalam perkara ini adalah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis

Hal. 7 Perkara No: 0135/Pdt.G/2019/PA.Tlg



lagi yang disebabkan telah terjadi perselisihan yang terus menerus sebagaimana terurai dalam duduk perkaranya;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk perkara perdata khusus yang tunduk kepada hukum acara yang bersifat khusus pula, maka berdasarkan *azas lex specialis derogat lex generali* ketidakhadiran Tergugat dalam perkara ini tidaklah dapat dianggap sebagai pengakuannya yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindend*), melainkan hanyalah menggugurkan hak jawabnya terhadap gugatan Penggugat dan masih harus didukung oleh bukti-bukti lain, sehingga Penggugat wajib dibebani pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor: 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor: 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor: 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor: 50 Tahun 2009, dalam masalah perceraian dengan alasan pertengkaran antara suami isteri pembuktiannya adalah dengan keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan suami isteri, oleh karenanya kepada Penggugat tetap dibebankan pembuktian dengan menghadirkan saksi-saksi yang berasal dari pihak keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa saksi I Penggugat bernama **Saksi** dan saksi II Penggugat bernama **Saksi** yang dihadirkan di persidangan, merupakan orang dekat Penggugat mengetahui langsung kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, dan telah memberikan keterangan yang berkesesuaian di bawah sumpah yang pada pokoknya rumah tangga Penggugat dan Tergugat sekarang ini sudah tidak harmonis lagi akibatnya Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal dan tidak berkumpul lagi selayaknya suami istri sejak tahun 2018 sampai sekarang, pergi meninggalkan kediaman bersama karena tidak tahan dengan perlakuan Tergugat;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Penggugat saling bersesuaian dan saling menguatkan satu sama lain maka Majelis berpendapat keterangan kedua saksi Penggugat mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat tentang terjadinya perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat dan menurut penilaian Majelis keterangan tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil saksi sesuai ketentuan pasal 308-309 RBg, karenanya keterangan tersebut dapat diterima;

Hal. 8 Perkara No: 0135/Pdt.G/2019/PA.Tlg





Menimbang, bahwa berdasarkan dali-dalil Penggugat dan didukung dengan alat bukti Penggugat, telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat melangsungkan Pernikahan pada tahun 2011, di Kantor Urusan Agama Kecamatan Alas Barat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah mertua di Dusun Gontar Baru, Desa Gontar, Kecamatan Alas Barat, Kabupaten Sumbawa;
- Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagai layaknya suami istri dan dikaruniai Dua orang anak, yang bernama anak Penggugat dan Tergugat, umur 7 Tahun dan anak Penggugat dan Tergugat, umur 4 Tahun, adapun sekarang anak tersebut tinggal bersama dengan Tergugat ;
- Bahwa sejak tanggal 30 Desember tahun 2018, ketentraman rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan karena antara Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar dan saling tidak bertegur sapa, Tergugat sering melakukan pemukulan siang malam dan tidak memberikan nafkah lahir.
- Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi sejak tanggal 14 Januari 2019, yang akibatnya antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah selama Enam Bulan, yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Penggugat karena tidak tahan atas perlakuan Penggugat;
- Bahwa upaya damai yang telah dilakukan oleh mediator dan Majelis Hakim tidak berhasil karena Penggugat bersikeras untuk bercerai dengan Tergugat karena tidak tahan atas semua sikap dan Perlakuan Tergugat terhadap Penggugat.
- Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina lagi;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, karena Penggugat tetap ingin bercerai dari Tergugat

Hal. 9 Perkara No: 0135/Pdt.G/2019/PA.Tlg



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas serta sikap Penggugat di persidangan yang tetap berkeras hati untuk bercerai dari Tergugat meskipun telah didamaikan oleh majelis dalam persidangan maupun upaya damai melalui keluarga dekatnya, maka Majelis berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah sampai kepada kondisi rumah tangga yang sudah pecah (*Syiddadusysyiqaq*) yang sangat sukar untuk disatukan sehingga untuk mewujudkan rumah tangga sakinah mawaddah dan rahmah sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa serta membina kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah seperti yang dimaksud dalam Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21, tidak dapat terwujud;

Menimbang, bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 136/K/AG/1997 tanggal 26 Pebruari 1998 menyatakan bahwa pisah rumah merupakan indikasi terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, maka majelis berpendapat berpisahnya Penggugat dengan Tergugat telah sesuai dengan maksud yurisprudensi tersebut;

Menimbang, bahwa dalam masalah ini Majelis juga sependapat dengan pendapat ahli fiqh dalam kitab *Fiqhus Sunnah* II : 290 yang berbunyi:

- فإذا ثبت دعواه لدى القاضى بينة الزوجة وإعتراف الزوج وكان الإيدأ مما لا يطاق معه دوام العشرة بين امثلهما وعجز القاضى عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بآنة

Artinya: “Apabila istri telah dapat membuktikan dalil gugatannya di hadapan Hakim dengan bukti atau pengakuan suami dan penderitaan itu sudah tidak bisa mempertahankan kelangsungan kehidupan rumah tangga diantara keduanya, sementara juga Hakim sudah tidak dapat mendamaikan keduanya, maka Hakim dapat menjatuhkan talak suami terhadap istrinya dengan talak satu bain” ;

Menimbang, bahwa Majelis juga sependapat dengan dalil dalam *Kitab Ghayatul Maram Lisy Syaikhil Madjy* yang berbunyi sebagai berikut;

- إذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضى طلاقاً

Hal. 10 Perkara No: 0135/Pdt.G/2019/PA.Tlg



*Artinya: Apabila ketidak senangan isteri kepada suami sudah memuncak maka Hakim dapat menjatuhkan talaknya.*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka dalil gugatan Penggugat tentang telah terjadi perselisihan terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat telah beralasan hukum dan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor: 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya Majelis berkesimpulan gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan:

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan cerai gugat yaitu istri yang mengajukan perkara ke Pengadilan Agama maka sesuai dengan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama adalah talak bain shughro yaitu talak yang tidak dapat dirujuk meskipun dalam masa iddah dan apabila Penggugat dan Tergugat ingin rujuk kembali maka harus dengan akad nikah baru;

Menimbang bahwa perceraian Penggugat dan Tergugat merupakan perceraian yang pertama maka Majelis menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 tahun 2006 Jo Undang Undang Nomor 50 tahun 2009, maka secara *ex officio* Majelis memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Taliwang untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah di Wilayah tempat tinggal Penggugat dengan Tergugat serta kepada Pegawai Pencatat Nikah ditempat perkawinan Penggugat dengan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 tahun 1989, yang telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka kepada Penggugat dibebani untuk membayar biaya perkara yang timbul dari perkara ini;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

*Hal. 11 Perkara No: 0135/Pdt.G/2019/PA.Tlg*



**MENGADILI**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Membebaskan kepada Penggugat membayar biaya perkara ini Sejumlah Rp. 356.000,00(tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada Hari Selasa Tanggal di Taliwang, pada hari Kamis, 08 Agustus 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 07 Dzulhijjah 1440 Hijriah oleh Kami Hj. Siti Jannatul Hilmi, S.Ag., M.A. sebagai Hakim Ketua Majelis, serta Ridwan, S.H.I dan Solatiah, S.Hl. masing-masing sebagai hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada Hari Selasa tanggal 13 Agustus 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Dzulhijjah 1440 Hijriah oleh Ketua Majelis tersebutdenga n didampingi oleh Ridwan, S.H.I dan Rauffip Daeng Mamala, S.H dan Lalu Ahmad Anshari, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Ketua Majelis

Hj. Siti Jannatul Hilmi, S.Ag.,M.A.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Ridwan, S.H.I

Rauffip Daeng Mamala, S.H

Panitera Pengganti

Lalu Ahmad Anshari, S.H.

**Perincian Biaya Perkara :**

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses : Rp. 50.000,00

Hal. 12 Perkara No: 0135/Pdt.G/2019/PA.Tlg



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Biaya Panggilan	: Rp.260.000,00
4. Redaksi	: Rp. 10.000,00
5. Materai	: Rp. 6.000,00
Jumlah	Rp 356.000,00 (tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah)

Hal. 13 Perkara No: 0135/Pdt.G/2019/PA.Tlg



Hal. 14 Perkara No: 0135/Pdt.G/2019/PA.Tlg

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)